

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2002 **TENTANG**

HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meringankan beban keuangan Negara yang semakin berat dalam penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri, perlu adanya pengurangan subsidi secara bertahap terhadap Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengurangan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual Bakar Minyak dalam negeri dengan tetap eceran Bahan memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu, melalui berbagai program peningkatan kesejahteraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);



- 2 -

- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206).
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
- 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Bensin Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar.
- 2. Terminal Transit/Instalasi/Depot adalah tempat penimbunan BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh PERTAMINA.
- 3. Stasiun pengisian BBM untuk umum adalah setiap tempat untuk melayani pembelian BBM yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), *Premium Solar Packed Dealer* (PSPD), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri (SPBI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (SPBT/P), dan Bunker *service* PERTAMINA.



- 3 -

- 4. Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 5. *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.
- 6. Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 5% (lima persen) yang digunakan sebagai dasar penetapan harga jual eceran BBM dalam negeri.

Pasal 2

Harga jual eceran BBM jenis Minyak Tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah).

Pasal 3

Harga jual eceran BBM jenis Bensin Premium, Minyak Tanah yang digunakan selain untuk rumah tangga dan Usaha Kecil, Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk setiap liter ditetapkan sama dengan harga patokan ditambah PPN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bensin Premium: harga jual terendah Rp 1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah) dan harga jual tertinggi Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah);
- b. Minyak Tanah : harga jual terendah Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) dan harga jual tertinggi Rp 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah);
- c. Minyak Solar : harga jual terendah Rp 1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah) dan harga jual tertinggi Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah);
- d. Minyak Diesel: harga jual terendah Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dan harga jual tertinggi Rp 2.050,00 (dua ribu lima puluh rupiah);
- e. Minyak Bakar : harga jual terendah Rp 1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah) dan harga jual tertinggi Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).



- 4 -

Pasal 4

- (1) Terhadap BBM jenis Bensin Premium dan Minyak Solar untuk kendaraan bermotor dikenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Harga jual eceran BBM jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Dalam hal harga patokan lebih tinggi daripada harga jual eceran BBM tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka selisihnya ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 6

Harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina setiap awal bulan.

Pasal 7

Harga jual eceran BBM untuk Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam besarannya ditetapkan sama dengan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Harga jual eceran BBM untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri diberlakukan harga pasar internasional, yang ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina.

Pasal 9

- (1) Tatacara penjualan/penyerahan, penetapan dan pembayaran BBM untuk keperluan dalam negeri berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) Penggolongan jenis, titik penyerahan dan konsumen BBM untuk keperluan dalam negeri berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

Usaha Kecil dapat membeli BBM pada stasiun pengisian BBM untuk umum setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pertamina.



- 5 -

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Semua jenis BBM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini dan/atau campurannya dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
- (2) Apabila diperlukan, Pertamina dapat mengekspor jenis BBM setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 12

Perusahaan dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Perusahaan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 46), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2003.



- 6 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 144



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 90 TAHUN 2002 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TATACARA PENJUALAN/PENYERAHAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK

Penjualan/penyerahan BBM

- Minyak Tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil dilakukan pada Terminal Transit/Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
- 2. Bensin Premium dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan Usaha kecil dilakukan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
- 3. Bensin Premium, Minyak Tanah (selain untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil), Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk industri, Pertambangan, pembangkitan listrik dan konsumen lainnya dilakukan pada Terminal Transit/Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
- 4. Minyak Solar, Minyak Diesel dan Minyak Bakar untuk transportasi laut, Tongkang, Kapal Penangkap Ikan dilakukan melalui Bunker/SPBB dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
- 5. Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri dilakukan melalui Bunker/Agen Bunker Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Presiden ini.



- 2 -

Tata Cara Pembayaran BBM

- 1. Tata cara pembayaran atas penjualan/penyerahan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina.
- Direktur Utama Pertamina bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembayaran BBM sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 90 TAHUN 2002

TANGGAL: 31 DESEMBER 2002

PENGGOLONGAN JENIS, TITIK PENYERAHAN, DAN KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK

JENIS BBM	TITIK PENYERAHAN	KONSUMEN
Minyak Tanah	Terminal Transit/Instalasi/Depot	Rumah Tangga dan Usaha
		Kecil
Premium, Minyak Solar	SPBU/SPBI/SPBT dan P/	Transportasi Darat/Air dan
	PSPD/APMS	Usaha Kecil*)
Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar	Bunker/SPBB	TransportasiLaut,Tongkan g, Kapal Penangkap ikan
Semua Jenis BBM, kecuali minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil	Terminal Transit/ Instalasi/Depot	Industri, Pembangkit Listrik, Pertambangan dan Konsumen lainnya**)
Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar	Bunker/Agen Bunker	Kapal berbendera asing, kapal tujuan luar negeri

- *) Setelah mendapat izin dari Pertamina
- **) Selain konsumen untuk transportasi darat /air, usaha kecil, transportasi laut, tongkang, dan kapal penangkap ikan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -